



**BUPATI KUBU RAYA**  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI  
BIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT  
DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kewenangan Bupati adalah hak kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari pelimpahan kewenangan adalah untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sehingga menjadi lebih cepat, mudah dan terjangkau;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi pusat pelayanan;
- c. mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik; dan
- d. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan.

BAB III  
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan bidang perizinan kepada Camat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melakukan pelayanan perizinan.

#### Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. izin usaha mikro dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. izin mendirikan bangunan rumah tinggal tunggal swadaya bersifat permanen dan non permanen dengan jenis rumah kecil/sederhana pada jalan antar lingkungan dan jalan lingkungan diluar ruko;
  - c. izin usaha toko obat hewan dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - d. izin kios sarana produksi (saprodi) benih, bibit, pestisida dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - e. izin usaha penggilingan padi skala kecil (kapasitas input 500kg – 700kg/jam untuk gabah dan output 400kg/jam untuk beras);
  - f. tanda pendaftaran peternakan rakyat untuk unggas (ayam telur, ayam daging, ayam bibit dan unggas lainnya paling banyak 15.000 ekor);
  - g. surat izin penangkapan ikan pasif (jermal/kelong, ambai, belat, togo, pukot rantau);
  - h. surat izin usaha budidaya ikan;
  - i. surat izin pengolahan ikan (SOLI) skala rumah tangga/perorangan;
  - j. surat izin pengumpulan dan pemasaran hasil ikan (SIPPI) skala perorangan;
  - k. izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - l. izin pendirian lembaga kursus dan pelatihan; dan
  - m. izin pendirian kesetaraan dan keaksaraan fungsional.

#### Pasal 5

- (1) Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan perizinan harus memperhatikan:
  - a. pembiayaan;
  - b. kapasitas personil;
  - c. sarana dan prasarana kerja;
  - d. kependudukan; dan
  - e. karakteristik wilayah.
- (2) Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan perizinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

#### Bagian Kesatu Pembiayaan

#### Pasal 6

- (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kegiatan dan anggaran (RKA) kecamatan.

Bagian Kedua  
Penerimaan

Pasal 7

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan menghasilkan penerimaan wajib melakukan penyeteroran ke kas umum daerah.

BAB V  
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat wajib dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. ketepatan waktu;
  - b. penyerapan anggaran;
  - c. ketepatan sasaran; dan
  - d. ketepatan hasil.

Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Monitoring terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan oleh tim teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan yang disampaikan Camat, digunakan sebagai bahan evaluasi penilaian kinerja dan menentukan jenis dan besaran kewenangan lain yang dapat dilimpahkan kepada Camat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 1 - 8 - 2012

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 2 - 8 - 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
ttd

HUSEIN SYAUWIK

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2012 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

MUSTAFA